



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

Email: ds@kesingkil.ac.id

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 400.3.5 /192.23/ 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional **UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS No: 422/025/2026 Tanggal, 26 Februari 2026** selaku Kepala Sekolah **UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS**
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan,
- b. bahwa izin Penyelenggara **UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Memberikan izin Penyelenggara kepada :
- Nama Sekolah : **UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS**
- Alamat : **Jl. Sipara para**
- Kampung : **Sintuban makmur**
- Kecamatan : **DANAU PARIS**
- Kabupaten : **ACEH SINGKIL**
- Provinsi : **ACEH**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara Pendidikan **UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS** tersebut
- KETIGA** : **Terhitung Mulai Tanggal, 06 MARET 2026 s/d 05 MARET 2029.**
- Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS** tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin **selambat- lambatnya 30 (tiga Puluh) Hari** Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



DITETAPKAN : **SINGKIL**
Pada Tanggal : **04 MARET 2026.**
d. **Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
Kabupaten Aceh Singkil

AMRAN RAMLI